



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. JAGIR WONOKROMO No. 354-456 Telp. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA – 60244

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
NOMOR : 188 / 1154 / 436.6.4/2015**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SMP AT- TAQWA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, setiap penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Pendidikan, yang meliputi Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan dan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya, Izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan rekomendasi dan hasil monitoring evaluasi oleh Tim Pengawas Dikmen bersama Tim Survey Lapangan Dinas Pendidikan Kota Surabaya pada tanggal 18 November 2014 terhadap Proposal Pengajuan Izin Operasional Penyelenggaraan SMP AT-TAQWA Jl. Raya Bangkingan No 6, Kecamatan Lakarsantri NPSN : 90000047 , Status Akreditasi: - , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal.

Mengingat

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- 2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan jenjang SMP kepada Satuan Pendidikan SMP AT-TAQWA Jl raya Bangkingan No 6 Kecamatan Lakarsantri Surabaya, Akreditasi : -
- KEDUA :** Mewajibkan kepada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu untuk melaksanakan daftar ulang setiap (6) Enam Bulan;
- KETIGA :** Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan pendidikan.
- KEEMPAT :** Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu wajib melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua paling lambat satu bulan setelah jangka waktu kewajiban daftar ulang berakhir, apabila tidak memenuhi ketentuan dimaksud, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Peringatan Tertulis
 - b. pembatalan izin prinsip dan izin operasional
 - c. pencabutan izin operasional.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 12 Agustus 2015

Ditetapkan di : **SURABAYA**
Pada tanggal : 13 Februari 2015

KEPALA DINAS,


Dr. IKHSAN, S.Psi, MM
Pembina Tk. I

NIP.19690809 199501 1 002